




PUTUSAN

Nomor 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* antara :

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 20 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat** ;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 26 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kab. Tangerang Banten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 1 dari 18 hal.



1 Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal) 17 Januari 2016;

2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat ,dan dikaruniai 1 orang anak yang Bernama:

a.Anak I (P) 6 Tahun

3 Bahwa sejak Juni 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1.Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami.

3.2.Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.

3.3.Tergugat sering berkata kasar dan tidak selayaknya pada penggugat

4.4.Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) pada penggugat

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2023. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri.

5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

6 Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 2 dari 18 hal.



Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

7 Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraian;

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
- 3 Menetapkan sebagai hukum Penggugat sebagai pihak yang sah atas hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I (P), umur 6 tahun ;
- 4 Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sampai anak dewasa ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga Kabupaten

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 3 dari 18 hal.



Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6 Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan sepakat menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Tigaraksa, dan berdasarkan surat penetapan tertanggal 04 Januari 2024 Majelis Hakim telah menunjuk ***Khaeron Sirin, S.Ag., MA., MDC., CM*** sebagai Mediator ;

Bahwa selanjutnya Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 18 Januari 2024 telah menyampaikan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada intinya tidak berhasil. ***Namun terkait dengan hadhonah (hak asuh anak) terhadap anak yang bernama Anak I (P), umur 6 tahun, Penggugat dan Tergugat telah sepakat diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya ;***

Bahwa begitu pula Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara terutama kepada pihak Penggugat agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin berpisah dari Tergugat ;

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 4 dari 18 hal.



Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 01 Februari 2024 pada intinya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk rukun kembali ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 yang pada intinya tetap sebagaimana dalam gugatannya. Begitu pula Tergugat dalam dupliknya secara tertulis tertanggal 19 Februari 2024 pada intinya tetap sebagaimana dalam jawabannya ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **Penggugat** (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal) 17 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **SAKSI 1**, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat dan menantu saksi ; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; mereka menikah tahun 2016 ; mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang saat ini kut bersama Tergugat ayah kandungnya ; rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 5 dari 18 hal.



awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengaran ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat ; penyebabnya yang saksi tahu karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat ; saksi sebagai ibu kandung sudah berusaha mendamaikan mereka tapi tidak ada hasilnya ; dengan pihak besan, keluarga sudah musyawarah mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali membina rumah tangga lebih baik mereka berpisah saja ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. **saksi II**, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; benar mereka menikah tahun 2016 ; mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, dan setahu saksi sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat ayah kandungnya ; setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengaran ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat ; setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, dan saksi tahu Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi melihat bekasnya saja ; saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan mereka tapi tidak ada hasilnya ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; menurut saksi

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 6 dari 18 hal.



Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali membina rumah tangga ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyerahkan bukti-bukti surat berupa

1. Foto Copy chatingan dari WhatsApp, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.1) ;
2. Foto Copy chatingan dari WhatsApp, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.2) ;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Tergugat, yaitu :

1. **saksi T1**, mengaku sebagai ayah kandung Tergugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Penggugat, selaku isteri Tergugat, menantu saksi ; mereka menikah tahun 2016 ; mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, dan sekarang diasuh oleh Tergugat, ayah kandungnya sampai sekarang ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi sekarang sudah tidak bagus lagi, karena sejak 9 bulan yang lalu mereka telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah saksi ; saksi belum pernah melihat langsung mereka cekcok, tapi Tergugat suka curhat kepada saksi ; masalahnya karena gara-gara Tergugat tidak kerja 1 hari mereka ribut ; saksi sebagai ayah kandung Tergugat sudah berusaha menasehati Tergugat, namun tidak berhasil ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, saksi tidak mau lagi punya mantu seperti Penggugat ; menurut saksi Tergugat sangat perhatian dan sayang kepada anaknya, Tergugat mampu merawat anaknya ; kalau Penggugat kurang perhatian terhadap anaknya ;
2. **Saksi T2**, mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 7 dari 18 hal.



Penggugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; benar mereka menikah tahun 2016 ; benar mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang saat ini sedang diasuh oleh Tergugat ; tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sekarang ini sudah tidak harmonis lagi ; penyebabnya karena orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil ; saat ini mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 9 bulan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; menurut saksi Tergugat orangnya perhatian dan sayang kepada anaknya, dan saksi yakin Tergugat mampu merawat anaknya ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan. Penggugat tetap pada gugatannya. Sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, asalkan anak ikut atau diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara terutama kepada pihak Penggugat agar dapat rukun kembali dan tetap membina

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 8 dari 18 hal.



rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa begitu pula Mediator dalam laporannya tertanggal 18 Januari 2024 menyatakan bawah proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak tetap rukun dalam rumah tangga, tidak berhasil. **Namun terkait dengan hadhonah (hak asuh anak) terhadap anak yang bernama Anak 1 (P), umur 6 tahun, Penggugat dan Tergugat telah sepakat diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, Tergugat suka berkata kasar, dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sebagaimana dalam jawabannya secara tertulis pada intinya membantah dalil-dalil Penggugat serta keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, yaitu : **SAKSI 1** (ibu kandung Penggugat) dan **Mirnah binti Saum** (saudara sepupu Penggugat) serta saksi-saksi pihak Tergugat, yaitu :

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 9 dari 18 hal.



Amat bin Soleh (ayah kandung Tergugat) dan **Mardiah Pariwinata binti Amat** (kakak kandung Tergugat) dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu mereka sering cekcok dan bertengkar, meskipun penyebabnya beda versi antara saksi-saksi Penggugat dengan saksi-saksi Tergugat ; mereka telah didamaikan tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 8 bulan lamanya ; mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga ; dan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, hal mana pada puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 8 bulan lamanya, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diwarnai oleh suasana perselisihan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya *mafsadat* hal mana tidak lagi mendatangkan *maslahat* bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena sudah tidak sejalan lagi dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan termasuk pula dengan kondisi

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 10 dari 18 hal.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak kondusif lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan pecekcokan, dan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan dan percekcokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan dan percekcokan yang terus-menerus berkepanjangan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, menyatakan bahwa *"Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas. Perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dalam rumah tangga

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 11 dari 18 hal.



mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah, ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan apabila salah satu pihak suami atau isteri tetap bersikukuh untuk bercerai, meskipun pihak lainnya tetap mempertahankannya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu sesungguhnya telah pecah sehingga kalau dipaksakan untuk tetap dipertahankan, dalam arti status Penggugat dan Tergugat tetap sebagai suami isteri, tapi hari-harinya yang ada cuma ribut dan cekcok saja tentu sangat dikhawatirkan akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahatnya* ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu pula Majelis Hakim telah terus berupaya mengingatkan dan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu apabila salah satu pihak dan atau keduanya sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya, itu berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan cinta dengan setulus hati lahir maupun batin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin jangan terjadi dan haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 12 dari 18 hal.



Penggugat dan Tergugat terasa hampa. Mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

1. Kitab Fiqh Sunnah, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Jika seorang isteri mendalilkan bahwa suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

2. Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق او للضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحيا
ة للزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا
ضرر ولا ضرار**

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 13 dari 18 hal.



Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) tidak harmonis lagi, dan senyatanya pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut cerai terhadap Tergugat, juga menuntut hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tercantum pada petitum angka (3) dan (4), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak (*hadhonah*) telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang menyatakan bahwa ***"hadhonah (hak asuh anak) terhadap anak yang bernama Anak I (P), umur 6 tahun, Penggugat dan Tergugat telah sepakat diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya"***

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 14 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena tentang hadhonah telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan faktanya anak tersebut sekarang ini sedang berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya, maka ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus dikesampingkan, dan dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka (3) harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka (3) telah dikesampingkan, maka terkait dengan petitum angka (4) harus dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I (P)**, umur 6 tahun, ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan *Tergugat* selaku ayah kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan *Penggugat* selaku ibu kandungnya tetap melekat, karenanya jika anak sudah berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan *Tergugat* selaku ayah kandungnya, Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada *Penggugat* selaku ibu kandungnya untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa akses yang diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut harus atas sepengetahuan

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 15 dari 18 hal.



Tergugat selaku ayah kandungnya dan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anaknya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat ternyata tidak memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat ke Pengadilan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan tidak diterima untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Tanti binti Tasam**) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** (P), umur 7 tahun berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk tetap dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya ;

4. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI.* dan *Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI.

Hakim Anggota,

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 555.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 700.000,-

(tujuh ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor: 6551/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. hal. 18 dari 18 hal.